



SKRIPSI

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA
(Studi Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA.Bgl.)**

***POLYGAMY PERMISSION PETITION OF CIVIL SERVANTS THAT
UNACCEPTABLE
(The decision of the study number 1134/Pdt.G /2013/PA. Bgl)***

SAKINAH HIMMATUL ULYA

NIM 120710101357

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

SKRIPSI

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA
(Studi Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA.Bgl.)**

***POLYGAMY PERMISSION PETITION OF CIVIL SERVANTS THAT
UNACCEPTABLE
(The decision of the study number 1134/Pdt.G/2013 PA. Bgl)***

SAKINAH HIMMATUL ULYA

NIM 120710101357

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

“Jangan Menikahi Seseorang yang Engkau Pikir Engkau dapat Hidup dengannya, Menikahlah dengan Seseorang yang Engkau Pikir Engkau Tidak dapat Hidup Tanpanya”

(James C Dobson)¹



¹ <http://infoternew.blogspot.co.id/2012/09/kata-mutiara-pernikahan.html>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda Muhamad Solikhan dan Ibunda tercinta Ifi Rufaidah yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan yang tidak dapat terbalaskan;
2. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu disana;
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidik dan membimbing saya sehingga dapat menjadi pribadi yang berkualitas.

PERSYARATAN GELAR

**PERMOHONAN IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA
(Studi Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA.Bgl.)**

*POLYGAMY PERMISSION PETITION OF CIVIL SERVANTS THAT
UNACCEPTABLE
(The decision of the study number 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

SAKINAH HIMMATUL ULYA

120710101357

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 OKTOBER 2016


Oleh :

Pembimbing,



Sugijono, S.H., M.H
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing :



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H
NIP. 19840617200812203

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PERMOHONAN IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Studi Penetapan Nomor
1134/Pdt.G/2013/PA.Bgl.)

*POLYGAMY PERMISSION PETITION OF CIVIL SERVANTS THAT
UNACCEPTABLE (The decision of the study number 1134/Pdt.G / 2013 / PA.
Bgl)*

Oleh:



SAKINAH HIMMATUL ULYA
120710101357

Pembimbing



Sugijono, S.H., M.H

NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP.198406172008122003

Mengesahkan :
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 28

Bulan : Oktober

Tahun : 2016

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


PANITIA PENGUJI

Ketua,



I Wayan Yasa, S.H., M.H
NIP. 196010061989021001

Sekretaris,




Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum
NIP. 198010262908122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

Sugijono, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001


.....

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP.198406172008122003


.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sakinah Himmatul Ulya

Nim : 120710101357

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **PERMOHONAN IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Studi Kasus Perkara Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA.Bgl)**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Oktober 2016
Yang menyatakan,



Sakinah Himmatul Ulya
NIM: 120710101357

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERMOHONAN IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Studi Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA.Bgl.)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat, mendidik dan membimbing serta mengarahkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi masukan pemikiran dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H, sebagai Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, dan sebagai Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rahmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu di perkuliahan semoga ilmu yang didapat berkah dan bermanfaat bagi penulis pribadi maupun dimasyarakat;
9. Kedua orang tua penulis tercinta Ayahanda Muhamad Solikhan dan Ibu Ifi Rufaidah serta adik tersayang Muhammad Syarif Hidayatulloh dan Muhammad Rohibul Fahmi yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis;
10. Keluarga Kost Blambangan Mbak Inge, Mbak Ika, Retno, Nia, Mbak Indra, Amel, Tika, Ute, Aik yang selalu memberi semangat, dukungan dan masukan saran-saran kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis Arum, Restu, Septi, Desi, Nana, Ranta, Elsha, Ikke, Ninda, Zeen, Jefri, chatlea dan Tia yang memberikan semangat, dukungan dan masukan saran-saran kepada penulis;
12. Teman-teman Kelas Perdata Humas dan teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok 107 Novi, Fahri, Yeti, Rally, Ima, Angga, Zalfa dan Arogan, Yonas atas kebersamaan 45 harinya;

Penulis menerima atas kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi setiap pihak yang membacanya.

Jember, 28 Oktober 2016

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami, artinya seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri begitu juga sebaliknya. Namun untuk dapat menjalankan perkawinan tidak semudah seperti penjelasan dan tujuan perkawinan. Pada kenyataannya sebuah perkawinan tidak dapat berjalan lurus tanpa ada perselisihan yang didalamnya. Bentuk perselisihan dalam perkawinan misalnya poligami. Perkawinan poligami dapat terjadi pada masyarakat biasa bahkan Pegawai Negeri Sipil. Untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami, seorang suami harus memenuhi ketentuan dan syarat yang telah ditentukan. Berdasarkan pemaparan diatas penulis menemukan sebuah fakta hukum dalam penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl, bahwa ada pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Bangil dengan alasan pemohon menginginkan anak lagi karena salah satu anaknya telah meninggal dunia, akan tetapi termohon tidak sanggup melahirkan lagi. Selain itu antara pemohon dan calon isteri pemohon sebelum mendapatkan izin poligami dari termohon dan penetapan pengadilan, pemohon dan calon isteri pemohon telah melakukan perkawinan poligami dengan didahului dengan pernikahan sirri. Dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Permohonan Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl)**”. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut, *Pertama*, apakah dasar pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima dalam penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. *Kedua*, apa akibat hukum terhadap permohonan izin poligami yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl. Tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penulisan skripsi ini menggunakan tipe penulisan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan hukum yang bersifat formil. Pendekatan masalah yang digunakan penulis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi. Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini yaitu: pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, rukun perkawinan, pengertian poligami, syarat-syarat poligami, pengertian Pegawai Negeri Sipil, tata cara perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil, pengertian putusan, macam-macam putusan dan kekuatan putusan.

Pembahasan merupakan jawaban dari permasalahan yang terdiri dari subbab pembahasan dan pembahasan. Pembahasan *pertama* seorang suami untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Proses penyelesaian perkara diawali dengan pengajuan gugatan atau permohonan ke pengadilan dan untuk merumuskannya ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan bagi penggugat atau pemohon. Suatu permohonan izin poligami dapat dikabulkan apabila terdapat persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, salah satunya adalah persetujuan dari isteri/isteri-isterinya. Sebagaimana dalam prosedur permohonan izin poligami yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, Hakim dalam memeriksa terkait kebenaran permohonan harus memanggil para pihak, salah satunya isteri-isterinya sebagai pihak termohon. Dalam penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl, dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan penetapan sudah relevan yaitu berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR tentang ketidak hadirannya termohon/kuasanya/ wakilnya dalam persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidak hadirannya termohon bukan karena kehendaknya melainkan permohonan pemohon yang kabur (*obscuur libel*) terkait ketidak jelasan alamat termohon dalam permohonannya serta pemohon dalam mengajukan permohonan tidak bersungguh-sungguh. *Kedua*, akibat hukum penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl menyatakan tidak dapat diterima yaitu pemohon tidak diizinkan untuk melakukan poligami sebab permohonan pemohon yang diajukan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Bangil serta pemohon dapat mengajukan permohonannya kembali ke Pengadilan Agama Bangil dengan memperbaiki permohonan izin poligaminya.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima dalam penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl dengan ketentuan hukum yang berlaku sudah sesuai, yaitu berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR tentang ketidak hadirannya termohon/kuasanya/ wakilnya dalam persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidak hadirannya termohon bukan karena kehendaknya melainkan permohonan pemohon yang kabur (*obscuur libel*) terkait ketidak jelasan alamat termohon dalam permohonannya serta pemohon dalam mengajukan permohonan tidak bersungguh-sungguh. Akibat hukum terhadap permohonan izin poligami yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl, yaitu pemohon tidak diizinkan untuk melakukan poligami.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer.....	7
b. Bahan Hukum Sekunder	7
c. Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.2 Asas-Asas Perkawinan	10
2.1.3 Tujuan Perkawinan	11
2.1.4 Syarat-Syarat Perkawinan.....	12
2.1.5 Rukun Perkawinan.....	14
2.2 Poligami.....	16
2.2.1 Pengertian Poligami.....	16
2.2.2 Syarat-Syarat Poligami	16
2.3 Pegawai Negeri Sipil	19
2.3.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil	19
2.3.2 Tata Cara Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil	20
2.4 Putusan.....	22
2.4.1 Pengertian Putusan	22
2.4.2 Macam-Macam Putusan	22
2.4.3 Kekuatan Putusan	28

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menyatakan Permohonan Tidak Dapat Diterima Dalam Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku	29
3.2 Akibat Hukum Terhadap Permohonan Izin Poligami Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl.....	45
3.2.1 Pemohon Tidak Diizinkan Untuk Melakukan Poligami.....	47
3.2.2 Pemohon Dapat Memperbaiki Permohonan Izin Poligami.....	50

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	53
----------------------	----

4.2 Saran53


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan manusia karena selain perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya sehingga manusia dapat memiliki keturunan. Agar hakekat perkawinan tersebut tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif, maka perlu adanya pengaturan tersendiri untuk mengatur permasalahan mengenai perkawinan tersebut.¹

Menurut Kaharudin dalam Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa², Perkawinan dimaknai sebagai suatu perjanjian dan ikatan antara pria dengan wanita untuk hidup bersama secara sah sebagai suami istri dan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, pemahaman dan pemaknaan demikian menunjukkan bahwa pada dasarnya perkawinan dibangun atas persetujuan kedua belah pihak, serta kebulatan tekad kedua calon mempelai untuk hidup bersama, membina rumah tangga bahagia, hidup rukun, damai, harmonis dan ideal memikul tanggung jawab, baik untuk mereka berdua maupun untuk keturunan sebagai penerus keluarga.

Seseorang untuk dapat menjalankan perkawinan tidak semudah seperti penjelasan dan tujuan perkawinan, pada kenyataannya sebuah perkawinan tidak dapat berjalan lurus tanpa adanya perselisihan didalamnya. Perselisihan atau perbedaan pendapat dapat terjadi apabila kedua pihak baik suami maupun isteri tidak dapat menyelesaikannya, dan akibat dari perselisihan yang terjadi akan menimbulkan konflik dalam sebuah perkawinan. Bentuk konflik dalam perkawinan banyak macamnya, salah satunya yaitu konflik mengenai poligami.

¹ Warkum Sumitro Dan K.N. Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional,), Hlm. 109

² Kaharudin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), Hlm. 62

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu bersamaan.³ Aturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas monogami yang dianut dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.⁴

Pada pasal 55 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, “Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri”. Aturan pada pasal tersebut menjelaskan bahwa hukum Islam membolehkan adanya poligami tetapi dengan syarat yaitu suami harus mampu berlaku adil baik terhadap isteri-isteri maupun anak-anaknya.

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang secara jelas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan adanya PP ini bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan, selain itu dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil juga tidak terganggu oleh urusan rumah tangganya.

Seorang suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perkawinan poligami harus meminta izin di Pengadilan. Undang-undang

³ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: , Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Balai Pustaka, 1989), Hlm. 693

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam System Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm. 117

mensyaratkan kepada Pengadilan dalam memberikan penetapan permohonan izin poligami harus memeriksa dahulu syarat-syarat dan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan poligami.

Pemberian izin oleh Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang ini tidak semudah seperti izin perkawinan pertama karena permohonan izin poligami selain harus ada izin dari pengadilan juga harus dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu harus memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami seperti yang disebutkan dalam pasal 4 dan pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami dan selain syarat itu, harus dipenuhi juga ijin dari pejabat yang bersangkutan (pasal 4 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Percerian bagi PNS).⁵

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis mempelajari Penetapan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 1134/Pdt.G/2013/PA.Bgl dengan duduk perkara sebagai berikut:

Pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 12 Desember 1997, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai tiga orang anak tetapi sekitar tahun 2000 anak pertama pemohon dan termohon meninggal dunia. Oleh karena faktor anak pertama meninggal dunia, pemohon masih menginginkan anak lagi tetapi termohon tidak menginginkannya. Suatu ketika pemohon yang berstatus sebagai dosen di salah satu universitas di Malang mengenal dengan calon isteri pemohon yang merupakan mahasiswa didiknya. Selain hubungan antara dosen dan mahasiswa, hubungan berlanjut hingga hubungan yang lebih serius bahkan sampai melakukan pernikahan sirri. Diketahui bahwasannya dari pernikahan sirri itu calon isteri pemohon hamil 7 (tujuh) bulan, akhirnya dengan alasan-alasan diatas pemohon meminta izin untuk beristeri lebih dari seorang kepada isteri dan pejabat serta mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari seorang kepada pengadilan.

⁵ Totok Dwi Wahyono, *Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Melakukan Poligami*, (Jember: Universitas Jember, 2004), Hlm. 2

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih mendalam mengenai skripsi dengan judul **“Permohonan Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA.Bgl)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima dalam penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Apa Akibat Hukum Terhadap Permohonan izin poligami yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl.?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya untuk mencapai sasaran yang akan dikehendaki, maka dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penulis merasa perlu untuk menetapkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dibedakan atas dua kategori yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang akan dikehendaki penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai penerapan dari ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan.
3. Memberikan kontribusi dan sumbangan dalam pemikiran bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima dalam penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
3. Mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap permohonan izin poligami yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam penulisan karya ilmiah. Suatu karya ilmiah didalamnya harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga hasil penulisan karya ilmiah mendekati kebenaran yang dikehendaki oleh penulis.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang sistematis dan terarah untuk mendapatkan dan menguji kebenaran dari hasil penulisan karya ilmiah tersebut. Metode penulisan skripsi ini meliputi empat aspek antara lain tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Tipe yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, yurisprudensi, kontrak serta literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada.⁶

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), Hlm. 93

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang tangani.⁸ Hasil dari telaah pendekatan undang-undang (*statute approach*) tersebut merupakan suatu argumen untuk memecah isu hukum yang hendak dihadapi, dalam hal ini dengan mencari dan menelaah undang-undang dan regulasinya terkait dengan dasar pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan tidak dapat diterima penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta akibat hukum terhadap permohonan izin poligami yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,⁹ dalam hal ini dengan mencari dan menelaah buku-buku maupun literatur terkait dasar pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan tidak dapat diterima penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta akibat hukum terhadap permohonan izin poligami yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*, Hlm. 133

⁹ *Ibid*, Hlm. 135

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap.¹⁰

1.4.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).
2. *Reglement op de Rechtsvordering* (RV)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
7. Penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA.Bgl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 134

¹¹ *Ibid*, Hlm. 181

¹² *Ibid*, Hlm. 181

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹³

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis digunakan dalam penelitian skripsi adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisa langkah-langkah:¹⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya di pandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan hukum non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan bahan hukum yang sudah dianalisa maka akan memberikan suatu penjelasan yang konkrit terkait isu hukum yang akan dipecahkan, sehingga tidak akan terjadi pemahaman yang salah terkait pemecahan masalah dalam isu hukum yang hendak dibahas.

¹³ *Ibid*, Hlm. 183

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Menurut Khoirudin dalam Kaharudin¹⁵, Perkawinan berasal dari kata Arab *zawwaja* dan *nakaha*. Kedua kata inilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan perkawinan antara manusia (muslim). Kata *nakaha* berarti menghimpun sedangkan kata *zawwaja* berarti pasangan. Dengan demikian dari sisi bahasa, perkawinan berarti berhimpunnya 2 (dua) insan (orang) yang semula sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan. Melalui penyatuan ini berarti yang semula mereka adalah 2 (dua) bagian yang terpisah, kemudian dengan perkawinan mereka menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, yang disebut pasangan (*zauj dan zaujah*).

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan pengertian perkawinan menurut Kaharudin¹⁶ adalah dalam suatu perkawinan terdapat nilai religius (keagamaan) yang kuat, bahwa tiada perkawinan tanpa didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bunyi pasal 1 tersebut menandakan bahwa perkawinan bukan hanya dipandang sebagai ikatan perdata saja, tetapi mengandung dimensi religi. Berbeda dengan konsep perkawinan seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 26 KUHPerdata yang menandakan soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaaqon*

¹⁵ Kaharudin, *Op. Cit*, Hlm. 1

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 17.

ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Penjelasan tentang pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dapat ditarik inti pokok yaitu pada dasarnya menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah *mitsaqan ghaliidhan* (tali kuat) yang harus dipertahankan selamanya. Selain itu tujuan perkawinan menurut hukum Islam ialah untuk mentaati dan beribadah kepada Allah, dan untuk melaksanakannya adalah bentuk ibadah hamba kepada Allah S.W.T.

2.1.2 Asas-Asas Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan termuat beberapa asas dan prinsip penting yang berkenaan dengan perkawinan. Asas dan prinsip-prinsip ini, yang boleh dikatakan telah disesuaikan dengan dunia kehidupan modern, adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya guna membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu, tuap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang itu menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, maka seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang. Meskipun hal yang demikian dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hal tersebut dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Undang-undang menentukan batas umur untuk dapat melangsungkan perkawinan,

¹⁷ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), Hlm. 40

yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
6. Hak kedudukan isteri seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama (suami isteri).

Berdasarkan pendapat Lili Rasjidi dapat diambil inti pokok yaitu dalam sebuah perkawinan terdapat asas-asas perkawinan yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada dasarnya untuk dapat melaksanakan sebuah perkawinan, sebagai subjek dalam perkawinan sepasang calon penganten harus memahami dan mengetahui asas-asas perkawinan karena asas-asas perkawinan merupakan hal yang utama terlaksananya sebuah perkawinan.

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan sesuai dengan undang-undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Makna ini berarti bahwasannya perkawinan berlangsung seumur hidup sedangkan dalam hal perceraian diperlukan syarat-syarat yang ketat dan dipersulit. Hal ini diatur dengan sedemikian agar suami isteri dapat mengembangkan diri.¹⁸

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Masdar Hilmi dalam Warkum dan Sofyan menyatakan bahwa¹⁹ tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam

¹⁸ Titik Triwulan, *Op. Cit*, Hlm. 108

¹⁹ Warkum Sumitro Dan K.N. Sofyan Hasan, *Op. Cit*, Hlm. 113

menjalankan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.

Fisolog Islam Imam Gozali, membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal seperti berikut:²⁰

- a. Memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan serta mengembangkan anak cucu bangsa;
- b. Untuk memenuhi naluri hidup sebagai manusia;
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga guna melanjutkan keturunan dan menciptakan kebahagiaan abadi;
- e. Menumbuhkan rasa kesungguhan dalam berusaha untuk mencari rezeki yang halal.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang maupun pandangan para ahli menjelaskan bahwa dalam sebuah perkawinan terdapat tujuan perkawinan. Seseorang untuk dapat melaksanakan perkawinan perlu mengetahui dan memahami tujuan perkawinan, dengan demikian maka dapat terbentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan perkawinan dapat berlangsung seumur hidup.

2.1.4 Syarat-Syarat Perkawinan

Agar suatu perkawinan sah menurut hukum sehingga dapat mempunyai akibat hukum secara penuh, maka terhadap perkawinan tersebut diharuskan memenuhi beberapa syarat sah perkawinan,²¹ yaitu:

1. Ketentuan undang-undang yang berlaku, maka prinsipnya seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan jika agama dan kepercayaan yang dianutnya melarang terjadinya perkawinan tersebut.
2. Perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan masing-masing pihak (baik calon suami maupun calon isteri).

²⁰ *Ibid*, Hlm. 13

²¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm. 13

3. Undang-undang perkawinan membatasi calon penganten untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Apabila calon penganten belum mencapai umur yang telah ditentukan, maka perkawinan dapat dilakukan dengan cara mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan.
4. Apabila salah satu pihak maupun kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka perkawinan tersebut harus mendapatkan izin dari pihak kedua orang tua dari pihak yang masih di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun tersebut. Apabila salah satu dari orang tua telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup dari orang tua yang masih hidup, sedangkan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari walinya atau yang memelihara.
5. Satu hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan satu orang wanita saja, kecuali memenuhi syarat, alasan dan prosedur untuk beristeri lebih dari seorang (poligami).
6. Suami isteri yang telah bercerai kemudian kawin lagi untuk kedua kalinya dengan pasangan yang sama kemudian cerai lagi, maka mereka tidak diperkenankan kawin ketiga kalinya dengan pasangan yang sama.
7. Wanita yang sudah putus perkawinannya, tidak dibolehkan kawin lagi sebelum masa tunggu (masa *iddah*) selesai.
8. Perkawinan tidak boleh dilakukan dengan pihak-pihak yang dilarang oleh undang-undang yaitu:
 - a. Mereka yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
 - b. Mereka yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping seperti saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Mereka yang berhubungan semenda, seperti mertua, anak tiri, manantu dan ibu atau bapak tiri.

- d. Mereka yang berhubungan susuan, seperti anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan.
- e. Mereka yang berhubungan saudara dengan isteri atau bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mereka yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

Terkait tentang uraian syarat-syarat perkawinan diatas, dapat diketahui bahwa perkawinan dikatakan sah apabila syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan terpenuhi. Syarat-syarat perkawinan harus dipenuhi oleh calon penganten karena syarat-syarat perkawinan merupakan hal utama untuk melangsungkan sebuah perkawinan.

2.1.5 Rukun Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai baik suami maupun isteri harus memenuhi rukun perkawinan. Rukun perkawinan merupakan hakikat dari perkawinan itu sendiri. Maksudnya bahwa jika satu rukun perkawinan tidak ada maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Adapun rukun nikah terdiri dari²² :

1. *Sighat (akad) ijab-qabul*

Pernikahan dan perkawinan diawali dengan adanya ijab qabul. Adapun yang dimaksud dengan ijab ialah persyaratan dari calon penganten perempuan yang diawali oleh wali. Hakekat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah.

Bentuk pernyataan penawaran dalam ijab berupa sighat yaitu susunan kata-kata yang jelas. Misalnya ijab perempuan (yang diwakili wali) : “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama...”

Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atau ijab calon penganten perempuan.

Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab

²² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), Hlm. 48

perempuan. Misalnya: “saya terima menikahi...dengan mas kawin...(tunai/atau ..).

2. Wali

Pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak penganten perempuan. Syarat-syarat wali nikah sebagai berikut:

- a. Islam;
- b. *Baligh*;
- c. Berakal;
- d. Merdeka;
- e. Laki-laki;
- f. Adil;
- g. Tidak sedang ihram/umrah.

3. Dua orang saksi

Saksi termasuk rukun pernikahan. Ditengah-tengah masyarakat biasanya ada Naib, yaitu : orang yang bertugas atau dapat mewakili kedua calon penganten laki-laki dan perempuan atau salah seorang dari keduanya dalam akad pernikahan. Ditinjau dari segi hukum Islam, hakekat hukum nikah yaitu:

- a. Mubah sebagai asal hukumnya;
- b. Sunnah bagi orang-orang yang sudah cukup baik secara mental meupun segi ekonomi;
- c. Wajib bagi orang yang cukup mental dan ekonomi serta dikhawatirkan akan terjebak dalam perbuatan zina;
- d. Haram bagi orang yang berniat menyakiti perempuan yang akan dinikahinya;
- e. Makruh apabila pernikahan tersebut dilakukan oleh orang yang belum mampu memberi nafkah.

Mahar atau mas kawin merupakan pemberian sesuatu dari pihak laki-laki sesuai dengan permintaan dari pihak perempuan. Mahar yang telah diberikan kepada Isteri baik seluruhnya maupun sebagian, maka mahar tersebut beralih menjadi milik Isteri secara individual. Mengenai besar mahar atau mas kawin

tidak dibatasi, Islam hanya memberikan batas-batas yang dapat diperkirakan oleh isteri. Di dalam hukum Islam mahar wajib hukumnya bagi laki-laki, tapi bukan merupakan rukun nikah.

2.2 Poligami

2.2.1 Pengertian Poligami

Masyarakat Indonesia lebih mengenal istilah bahasa, suami beristeri lebih dari seorang disebut dengan *poligami*. Dilihat dari segi konsep, poligami (berasal dari kata *polygamy*) berarti suami atau isteri memiliki pasangan (suami atau isteri) lebih dari seorang. Oleh karena itu, poligami pada dasarnya memiliki dua kandungan: pertama, poliandri (*polyandry*), yaitu seorang isteri memiliki banyak suami; dan kedua, poligini (*polygyny*), yaitu seorang suami memiliki banyak isteri.²³

Menurut Anik Farida:²⁴ perkawinan poligami adalah:

Poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gemein* atau *gamis* yang berarti kawin/perkawinan. Poligami seringkali dimaknai dengan pernikahan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan.

Dengan demikian dapat ditarik inti mengenai perkawinan poligami, yaitu perkawinan poligami merupakan perkawinan dengan banyak pasangan (suami atau isteri), akan tetapi poligami banyak dimaknai dengan perkawinan seorang laki-laki dengan banyak perempuan.

Perkawinan poligami sudah lama terjadi dikalangan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Namun bukan berarti agama Islam yang menciptakan adanya perkawinan poligami, tetapi dengan keberadaan agama Islam terkait perkawinan poligami ada ketentuan peraturannya.

2.2.2 Syarat-Syarat Poligami

Perkawinan Nasional memberikan syarat-syarat kapankah poligami dapat diperbolehkan dan kapan tidak dapat, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an

²³ Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), Hlm. 155

²⁴ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks Dan Praktek*, (Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Jakarta, 2008), Hlm. 15

surat An-Nisa' ayat 3. Ayat ini menghendaki syarat-syarat untuk boleh berpoligami tetapi tidak memperinci persyaratan-persyaratan itu dan hanya menyinggung atau menampungnya dengan kata-kata yang luas cakupannya.²⁵

Ketentuan yang mengatur tentang poligami terdapat dalam pasal 4 dan 5 undang-undang perkawinan. Syarat-syarat dan ketentuan poligami diatur secara jelas dalam pasal 4 undang perkawinan, yaitu :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan poligami di Pengadilan, yaitu :

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isterinya;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua)

²⁵ Sudarsono, *Op. Cit*, Hlm. 31

tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Adapun ketentuan tentang izin beristeri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil diatur tersendiri yaitu dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 yang mengubah pasal 4 PP Nomor 10 Tahun 1983, sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat;
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat;
- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis;
- 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Izin untuk dapat poligami hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagai berikut:²⁶

- a. *Syarat alternatif* ialah, karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. *Syarat kumulatif* ialah, ada persetujuan tertulis dari isteri, penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan dan ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.

Pejabat bersangkutan tidak memberikan izin untuk beristeri lebih dari seorang apabila hal itu bertentangan dengan ajaran / peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil bersangkutan, tidak memenuhi syarat alternatif dan ketiga

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Hlm. 42

syarat kumulatif tersebut diatas, bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.²⁷

Penjelasan terkait izin untuk beristeri lebih dari seorang, seorang suami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan, sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil untuk dapat beristeri lebih dari seorang ada aturan tambahan yaitu selain harus memenuhi salah satu ketentuan dalam syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif, harus pula memenuhi Pasal 41 PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

2.3 Pegawai Negeri Sipil

2.3.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa:

“Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Pengertian pada undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan pengertian pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pengertian yang terdapat dalam undang-undang tersebut diperinci dalam unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- b) Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
- c) Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri;
- d) Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁷ *Ibid*, Hlm.43

Apabila seseorang memenuhi beberapa syarat dalam keempat unsur pokok tersebut maka termasuk dalam lingkup Pegawai Negeri Sipil.

W.J.S Poerwadarminta dalam Hartini, Kadarsih dan Sudrajat mengatakan bahwa:²⁸

“Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti Negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara”.

2.3.2 Tata Cara Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat dalam hal ingin melangsungkan perkawinan, beristeri lebih dari seorang dan perceraian harus memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang mengenai tata cara perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal yang demikian diatur agar Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat tidak terganggu oleh urusan rumah tangga atau keluarganya.²⁹

Ketentuan mengenai perkawinan, beristeri lebih dari seorang dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Demi kepentingan penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian, setiap perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil harus segera dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) menurut tata cara yang telah ditentukan. Perkawinan baik yang pertama maupun kedua, ketiga dan keempat wajib segera melaporkan perkawinan kepada pejabat.

Tata cara perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan PP 10 Tahun 1983

²⁸ Hartini, Kadarsih dan Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 31

²⁹ Sudarsono, *Op. Cit*, Hlm. 272

Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa:

1. Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahunya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pengaturan tentang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan izin untuk beristeri seorang juga diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Ketentuan tentang tata cara perkawinan dan izin beristeri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil diatas secara jelas mengatur syarat-syarat dan batasan-batasan yang harus dipenuhi. Apabila Pegawai Negeri Sipil melakukan pelanggaran mengenai hal-hal demikian maka terdapat sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut yaitu berupa hukum disiplin berat.

2.4 Putusan

2.4.1 Pengertian Putusan

Menurut Abdul Manan dalam Sutomo putusan³⁰ adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antar pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang. Bentuk keputusan Hakim dapat berupa putusan (*vonnis*) dan penetapan (*beshikking*). Putusan dan penetapan merupakan hasil yang diambil dari suatu pemeriksaan didasarkan pada pertimbangan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta atas keyakinan Hakim, diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum.

Putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan harus pula memuat pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar dalam memutus suatu perkara. Setiap putusan harus ditandatangani oleh majelis Hakim yang menyidang seluruhnya serta panitera yang ikut serta dalam menyidang.

2.4.2 Macam-Macam Putusan

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBG, Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG. Ketentuan pasal-pasal itu merupakan dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Dari Aspek Kehadiran Para Pihak

Gugatan yang berbentuk *contentiosa*, terlibat dua pihak yang bersengketa, yang terdiri dari penggugat dan tergugat. Pada prinsipnya setiap penyelesaian sengketa yang melibatkan dua pihak, harus dihadiri para pihak, dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut oleh juru sita. Meskipun para pihak telah dipanggil dengan patut, kemungkinan salah satu pihak tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, sehingga pihak yang tidak hadir itu dikategorikan melakukan pengingkaran menghadiri pemeriksaan sidang.³¹

³⁰ Sutomo et. al, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI, 2016), Hlm. 163

³¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm. 873

Berdasarkan faktor pengingkaran menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, undang-undang menjelaskan bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Hakim, antara lain:³²

a. Putusan Gugur

Putusan ini diatur dalam Pasal 124 HIR, Pasal 77 RV. Jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, dalam kasus yang seperti itu:

- 1) Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat.
- 2) Berbarengan dengan itu penggugat dihukum membayar biaya perkara.

Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut, dijelaskan dalam pasal 77 RV:

1. Pihak tergugat, dibebaskan dari perkara dimaksud putusan pengguguran gugatan yang didasarkan atas keingkaran penggugat menghadiri sidang pertama, merupakan putusan akhir (*eind vonis*) yang bersifat menyudahi proses pemeriksaan secara formil. Artinya, putusan itu mengakhiri pemeriksaan meskipun pokok perkara belum diperiksa. Itu sebabnya undang-undang menyatakan pihak tergugat dibebaskan dari perkara itu.
 2. Terhadap putusan pengguguran gugatan tidak dapat diajukan perlawanan atau verzet. Terhadap putusan tersebut, tertutup hak penggugat untuk mengajukan verzet. Sifat putusannya:
 3. Langsung mengakhiri perkara, karena itu langsung pula mengikat kepada para pihak atau *final and banding*.
 4. Selain terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan, juga tertutup upaya hukum, sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- 3) Penggugat dapat mengajukan gugatan baru
- Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh penggugat menghadapi putusan pengguguran gugatan, hanya:

³² *Ibid.*

1. Mengajukan gugatan baru dengan dengan materi pokok perkara yang sama, karena dalam putusan pengguguran gugatan tidak melekat *ne bis in idem*, sehingga dapat lagi diajukan perkara baru.
2. Dan untuk itu, penggugat dibebani membayar biaya perkara karena biaya semula telah dibayarkan untuk gugatan yang digugurkan.

Mengenai hal ini telah dibahas secukupnya dalam uraian pengguguran gugatan sebagai salah satu bagian dari pembahasan ruang lingkup gugatan *contentiosa*.³³

b. Putusan Verstek

Putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 RV. Pasal ini memberi wewenang kepada Hakim menjatuhkan putusan verstek:

- 1) Apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah.
- 2) Padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut, kepadanya dapat dijatuhkan putusan verstek.

Putusan verstek merupakan kebalikan pengguguran gugatan yakni sebagai hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang ditentukan. Bentuk hukuman yang dikenakan kepada tergugat atas keingkaran:

- 1) Dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni dan bulat berdasarkan Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUHPerdara,
- 2) Atas dasar anggapan pengakuan itu, gugatan penggugat dikabukan, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau dasar hukum.

Cuma kepada tergugat yang dijatuhi putusan verstek, masih:

1. Diberi hak mengajukan verzet,
2. Dan hal itu dapat dijatuhkan dalam tenggang waktu 14 hari dari tanggal pemberitahuan verstek kepada tergugat.³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*, Hlm 874

c. Putusan *Contradictoir*

Bentuk putusan ini dikaitkan atau ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Ditinjau dari segi ini, terdapat dua jenis putusan kontradiktor:

- 1) Pada saat putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat dan tergugat atau kuasa mereka sama-sama datang menghadiri persidangan namun:
 1. Kemungkinan pada sidang-sidang yang lalu, salah satu pihak, penggugat atau tergugat pernah tidak datang menghadiri persidangan.
 2. Dan pada saat putusan diucapkan, kedua belah pihak datang menghadiri persidangan.

Jadi untuk menentukan putusan itu kontradiktoir adalah faktor kehadiran para pihak saat putusan diucapkan oleh Hakim.

- 2) Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir. Bentuk ini merupakan variabel dari putusan kontradiktor yang pertama, dan rujukannya mengacu kepada ketentuan Pasal 127 HIR, Pasal 81 RV dengan tata cara sebagai berikut:
 1. Baik pada sidang pertama pertama maupun pada sidang-sidang berikutnya, pihak yang bersangkutan selau hadir dalam persidangan. Atau mungkin juga pada salah satu sidang tidak hadir, sehingga hakim menerapkan proses pemeriksaan *op tegenspraak*. Atau pada sidang-sidang yang lain selalu hadir.
 2. Akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu pihak tidak hadir maka dalam kasus yang seperti ini, putusan dijatuhi adalah berbentuk kontradiktor bukan verstek.³⁵

2. Putusan Ditinjau dari Sifatnya

- a. Putusan Deklarator (*declaratoir vonnis*)³⁶ adalah putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan atau menetapkan suatu keadaan hukum semata-mata, Contoh hakim menetapkan bahwa pemohon dan isterinya

³⁵ *Ibid*, Hlm. 875

³⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), Hlm. 346

adalah pernikahan yang sah dan oleh Hakim ditetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

- b. Putusan Konstitutif (*constitutieve vonnis*)³⁷, adalah putusan yang bersifat menciptakan, putusan dengan mana suatu keadaan hukum dihapuskan atau ditetapkan suatu keadaan hukum baru, contoh putusan perkara perceraian.
- c. Putusan Kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*)³⁸, yaitu suatu putusan yang bersifat menghukum atau dengan kata lain adalah putusan yang menjatuhkan hukuman, contoh menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran hutangnya.

3. Putusan Ditinjau Pada saat Penjatuhannya

1) Putusan Sela (*tussen vonnis*)³⁹ adalah:

Putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya demi untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara, hakim tidak terikat dengan adanya putusan sela, sebab pemeriksaan suatu perkara perdata dianggap sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan, karena putusan sela bersifat sementara dan terikat dengan putusan akhir yang tetap, maka dengan adanya putusan sela itu bahwa, pemeriksaan perkara belum selesai.

Putusan sela terdiri atas beberapa bentuk yang berbeda-beda, dan masing-masing memiliki ciri-ciri khusus, yakni:

- a. Putusan *Preparatoir* (*preparatoir vonnis*) merupakan putusan sebagai akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir.
- b. Putusan *Interlucutioir* (*interlucutioir vonnis*) adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi akan bunyi putusan akhir itu.
- c. Putusan *Provisional* (*provisional vonnis*) adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yakni permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, Hlm. 344

d. Putusan *Insidentil* (*insidentiele vonnis*) adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan proses peradilan biasa, putusan ini belum mempunyai hubungan dengan pokok perkara.⁴⁰

2) Putusan Akhir

Putusan akhir (*eind vonnis*) merupakan tindakan atau perbuatan sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara para pihak yang berperkara.

a. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Terdapat berbagai macam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan diktum: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke Verklaard*). Adapun cacat formil yang dijadikan Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan akhir yang amarnya mengatakan gugatan tidak dapat diterima, sebagai berikut:

1. gugatan tidak memiliki dasar hukum
2. *error in persona*
3. gugatan di luar yurisdiksi absolut dan relatif pengadilan
4. *obscuur libel*
5. Dan lain-lain.

b. Menolak gugatan penggugat

Putusan akhir yang berisi diktum menolak gugatan penggugat merupakan penetapan dan penegasan yang pasti dan permanen mengenai hubungan hukum diantara para pihak maupun dengan objek sengketa.

c. Mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain.

d. Mengabulkan sebagian dan menolak sebagian serta tidak dapat diterima sebagian⁴¹.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm. 887

Sesuai dengan pendapat diatas, dapat dicermati bahwa putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan tertulis yang diucapkan Hakim pada sidang pengadilan yang dibuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antar pihak. Putusan pengadilan dapat dibedakan atas kehadiran para pihak, ditinjau dari sifatnya dan ditinjau pada saat penjatuhan putusan.

2.4.3 Kekuatan Putusan

Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Jenis-jenis putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Kekuatan mengikat

Kekuatan mengikat ini karena kedua belah pihak telah bersepakat menyerahkan pada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar mereka. Dengan demikian, kedua belah pihak harus tunduk terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau Hakim.

2. Kekuatan pembuktian

Putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta autentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua belah pihak apabila diperlukan sewaktu-waktu oleh para pihak untuk mengajukan upaya hukum.

3. Kekuatan eksekutorial

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak dengan bantuan alat-alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Dengan mencermati putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum dapat dibedakan atas beberapa jenis putusan yang mempunyai kekuatan hukum yaitu, kekuatan putusan mengikat, kekuatan putusan pembuktian dan kekuatan putusan eksekutorial.

⁴² Neng Yani Nurhayati, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hlm 190

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian pembahasan yang telah dijelaskan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima dalam penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl dengan ketentuan hukum yang berlaku sudah sesuai, yaitu berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR tentang ketidak hadiran termohon/ kuasanya/ wakilnya dalam persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidak hadiran termohon bukan karena kehendaknya melainkan permohonan pemohon yang kabur (*obscur libel*) terkait ketidak jelasan alamat termohon dalam permohonannya serta pemohon dalam mengajukan permohonan tidak bersungguh-sungguh.
2. Akibat hukum terhadap permohonan izin poligami yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam penetapan Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl, yaitu:
 - a) Pemohon Tidak Diizinkan Untuk Melakukan Poligami
Penetapan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl menyatakan memberikan penetapan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima, artinya permohonan izin poligami pemohon tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Bangil. Jadi pemohon tidak diizinkan untuk melakukan poligami dengan calon isteri pemohon.
 - b) Pemohon Dapat Memperbaiki Permohonan Izin Poligami
Pemohon dapat mengajukan permohonannya kembali ke Pengadilan Agama Bangil dengan memperbaiki permohonan izin poligami yaitu dengan mengubah permohonan pemohon yang kabur (*obscur libel*).

4.2 Saran

1. Hendaknya seorang suami apabila akan mengajukan permohonan izin poligami harus mencermati ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Selain itu seorang suami harus memahami agar tidak melakukan perkawinan

poligami dengan didahului dengan pernikahan sirri karena akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap isteri maupun anak.

2. Handaknya Hakim Pengadilan Agama lebih berhati-hati dan teliti dalam memeriksa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami. Sehingga dalam memberikan pertimbangan hukum dan menetapkan suatu perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih Dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama..* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Mujahidin. 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI.
- Anik Farida. 2008. *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks Dan Praktek*. Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Chatib Rasyid. 2012. *Materi Tentang Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina – Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012*. Semarang: IAIN Walisongo.
- DY. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustakakarya.
- Hartini, Kadarsih dan Sudrajat. 2010. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Jaih Mubarak. 2015. *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media..
- Kaharudin. 2015. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lili Rasjidi. 1990. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Neng Yani. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group.

Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sutomo et. al. 2016. *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI.

Tim Penyusun. 1989. *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia..* Jakarta: Pusat Balai Pustaka.

Warkum Sumitro Dan K.N. Sofyan Hasan. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.

Yahya Harahap. 2015. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Undang-Undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Reglement op de Rechtsvordering (RV).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan pengadilan agama bangil nomor 1134/Pdt.G/2013/PA. Bgl.

C. Lain-lain


Denny Irtanto. 2007. *Skripsi: Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam*

Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jember: Universitas Jember.

Dwi Kantiningsih. 2015. *Skripsi: Putusan Pengadilan Yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Gugat Cerai (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 225/Pdt.G/2013/Pa. Jambi.* Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Faizah Yusma. 2016. *Skripsi: Pembatalan Perkawinan Poliandri (Studi Kasus Pengadilan Agama No: 1299/Pdt.G/2012/PA. Sit).* Jember: Universitas Jember.

Totok Dwi Wahyono, 2004, *Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan Melakukan Poligami.* Jember: Universitas Jember,.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

**BAB I
DASAR PERKAWINAN**

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tatacara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampunan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahu mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

**BAB V
PERJANJIAN PERKAWINAN****Pasal 29**

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

**BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI****Pasal 30**

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII**HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN****Pasal 35**

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII**PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA****Pasal 38**

Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

**BAB IX
KEDUDUKAN ANAK****Pasal 42**

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

**BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK****Pasal 45**

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI PERWALIAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat Pengadilan

Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
 - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUDHARMO, SH

MAYOR JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1



PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

UMUM

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut:
 - a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipilir dalam Hukum Adat;
 - b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
 - c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
 - d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
 - e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
 - f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.
4. Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

 - a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
 - b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
 - c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.
Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.
Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
 - e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
 - f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.
Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) Undang-undang ini menganut asas monogami.
- (2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

- (1) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Cukup jelas.
- (6) Cukup jelas.

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.
- (2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusanya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk tak"lik - talak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

- (1) Cukup jelas.
- (2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

(3) Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3019

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

UMUM

6. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
7. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut:
 - a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipilir dalam Hukum Adat;
 - b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
 - c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
 - d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
 - e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
 - f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
8. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.
9. Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

 - a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
 - b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
 - c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.
Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.
Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
 - e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
 - f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
10. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.
Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

- (3) Undang-undang ini menganut asas monogami.
- (4) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

- (7) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

- (8) Cukup jelas.
(9) Cukup jelas.
(10) Cukup jelas.
(11) Cukup jelas.
(12) Cukup jelas.

Pasal 7

- (4) Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.
(5) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.
(6) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusanya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk tak"lik - talak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

- (4) Cukup jelas.
- (5) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

(6) Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3019

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;
- c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum;
- d. Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian.

BAB II
PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

BAB III

TATACARA PERKAWINAN

Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang

saksi.

Pasal 11

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

BAB IV AKTA PERKAWINAN

Pasal 12

Akta perkawinan memuat:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suamidan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

BAB V TATACARA PERCERAIAN

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Pasal 23

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 26

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.
- (2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya

gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 30

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 34

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 36

- (1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
- (2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.
- (3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

BAB VI

PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII

WAKTU TUNGGU

Pasal 39

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

BAB VIII

BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka

Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

BAB X PENUTUP

Pasal 46

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 49

- (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;

- (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 April 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.
SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 April 1975
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
SUDHARMO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1975

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

UMUM

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975.

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) dan Ayat (2)

Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya.

Ayat (3)

Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tata cara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tata cara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.

Pasal 4

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

Pasal 5

Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja.

Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan.

Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf f

Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suatu atau isteri terdahulu. Apabila Lurah/Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu, maka dapat diberikan keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikan dibawah sumpah oleh yang bersangkutan dihadapan Pegawai Pencatat.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya", adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu harus ditujukan dan disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 8

Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9

Pengumuman dilakukan :

di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan

di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan yang ditentukan di dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai nomor akta; tanggal, bulan, tahun pendaftaran; jam, tanggal, bulan dan tahun pernikahan dilakukan; nama dan jabatan dari Pegawai Pencatat; tandatangan para mempelai Pegawai Pencatat, para saksi, dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya; bentuk dari mas kawin atau izin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Persetujuan yang dimaksud disini dinyatakan secara tertulis atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancaman atau paksaan.

Huruf g

Menteri HANKAM/PANGAB mengatur lebih lanjut mengenai Pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberikan izin bagi anggota Angkatan Bersenjata.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal ini berikut Pasal-pasal 15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang cerai talak.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16

Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Izin Pengadilan untuk memperkenankan suami-isteri tidak berdiam bersama dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami-isteri itu beserta anak-anaknya.

Ayat (2)

Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami-isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami-isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Meskipun tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian adalah sebagai usaha mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian. Karena makin cepat perkara itu dapat diselesaikan oleh Pengadilan makin baik, bukan saja bagi kedua suami-isteri itu melainkan bagi keluarga, dan apabila mereka mempunyai anak terutama bagi anak-anaknya.

Ayat (2)

Hendaknya jangka waktu antara penyampaian panggilan dan sidang diatur agar baik pihak-pihak maupun saksi-saksi mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna menghadapi sidang tersebut. Terutama kepada tergugat harus diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya mempelajari secara baik isi gugatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan isteri, dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usaha untuk mendamaikan suami-isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi

pemeriksaan saksi-saksi.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau isteri untuk melakukan perceraian.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan Pengadilan Agama hanya dilakukan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hakim yang tetap.

Dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan Pengadilan Agama yang dimintakan banding atau kasasi, masih belum dilakukan pengukuhan.

Pengukuhan tersebut bersifat administratif; Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Agama dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Mengingat, bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu; ia dapat

melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf c sub iii : Apabila tidak mungkin diperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada sub i atau ii, maka dapat diusahakan suatu surat keterangan lain yakni sepanjang Pengadilan dapat menerimanya.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40 dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 44.

Pejabat Yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang telah ada, apabila telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain hal yang tersebut diatas maka dalam hal suatu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini telah diatur didalam peraturan perundangan tentang perkawinan yang ada maka diperlakukan Peraturan Pemerintah ini yakni apabila:

- a. peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang sama dengan Peraturan Pemerintah;
- b. peraturan perundangan yang telah ada belum lengkap pengaturannya;
- c. peraturan perundangan yang telah ada bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3050 TAHUN 1975



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
- c. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya;
- d. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Peminangan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

2. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang".

3. Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- "(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud".

4. Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut:

- "(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut

tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ".

- b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.
- c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - "(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".
- d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.

5. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- "(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan."

6. Ketentuan Pasal II dihapuskan seluruhnya.

7. Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

- "(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden."

8. Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut."

9. Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru.

10. Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 14 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah"

11. Mengubah ketentuan Pasal 16 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 15 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - (3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."
12. Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 16 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil."

13. Sesudah Pasal 16 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal 17 baru yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17

- (1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 September 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 September 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MOERDIONO



PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian. Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga/keluarganya. Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindari, baik secara sengaja maupun tidak, terhadap ketentuan tersebut. Disamping itu adakalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut. Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini di samping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor 30 Tahun 1980, hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan. Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih

dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.

Ayat (2)

Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 1134/Pdt.G/2013/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGIL yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan poligami dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara _____ antara _____ :

PEMOHON, umur 45 tahun, _____ agama Islam, pekerjaan dosen Unibra Malang, bertempat kediaman di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, yang telah dikuasakan kepada kuasa hukumnya bernama MACHFUR, SH. Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor: 21/ADV/III/2014 tanggal 24 Maret 2014, yang berkantor di Jalan Tawes Perum. Patoman Gg. I No. 12-B, Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai : "PEMOHON" ;-----

Melawan;

TERMOHON, umur --- tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat kediaman di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut : "TERMOHON" ; -----

Pengadilan _____ Agama _____ tersebut _____ ;

Setelah _____ membaca _____ dan _____ mempelajari _____ surat-surat _____ perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan ; -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 01 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil tanggal 1 Juli 2013 dan tercatat dalam register perkara nomor: 1134/Pdt.G/2013/PA.Bgl, telah mengajukan permohonan ijin poligami dengan uraian / alasan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Pemohon pada hari Jumat tanggal 12 Desember 1997 telah melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Nove Laily Diana binti Suyono di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

- 2 Bahwa sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang ba'da dukhul sehingga sampai kini dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - 1 ANAK I (alm);-----
 - 2 ANAK II (12 gahun);-----
 - 3 ANAAK III (10 tahun) -----
- 3 Bahwa anak pertama yang bernama ANAK I pada tahun 2000 telah meninggal dunia. -----
- 4 Bahwa meskipun Pemohon masih mempunyai dua orang anak laki-laki dan perempuan namun karena anak yang pertama telah meninggal maka Pemohon masih menginginkan anak lagi sebagai pengganti yang meninggal. Untuk itu keinginan anak lagi ini Pemohon sampaikan kepada Termohon. Namiun sayang Termohon menolaknya.
- 5 Bahwa berulang kali keinginan mempunyai anak lagi dengan Termohon ini Pemohon sampaikan kepada Termohon tetapi justru Termohon mengatakan tak sanggup melahirkan anak lagi karena sudah cukup melahirkan 3 orang anak. -----
Dengan jawaban yang demikian ini, Pemohon kecewa dan bingung karena keinginan Pemohon untuk tambah anak lagi ditolak oleh Termohon.

- 6 Bahwa meskipun ditolak oleh Termohon namun Pemohon tidak putus asa, karena secara kelakarpun Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon, bagaimana jika



Pemohon memperoleh anak lagi dengan rang
lain.-----

Jawab Termohon, Silahkan !

Bahwa dengan jawaban yang demikian ini pikiran Pemohon makin kacau dan makin tidak menentu ibarat maju kena mundur kena, berbuat salah dan tidak berbuat juga salah.

- 7 Bahwa sampai sekarang istri dan kedua anak Pemohon tinggal serumah dengan Pemohon di Dusun Kesiman, RT 02 RW 10, Desa Lecari Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.

- 8 Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah (Poligami) dengnb seorang perempuan :

N a m a : CALON ISTRI PEMOHON;-----

U m u r : 27 tahun;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Mahasiswi;-----

Status : Perawan;-----

Alamat : Dusun Sukowidodo RT 03 RW 01, Desa Sukowidodo,
Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. -----

- 9 Bahwa CALON ISTRI PEMOHON adalah Mahasiswi Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang semester terakhir. -----

Dan karena di semester akhir tersebut banyak melakukan penelitian-penelitian sehingga diperlukan bimbingan dari dosen untuk membimbing 20 mahasiswa dan mahasiswi dan secara kebetulan pula Pemohon terpilih menjadi pembimbing mereka. ; -----

- 10 Bahwa sebagaimana layaknya hubungan Dosen Pembimbing dengan mahasiswinya yang telah terjalin begitu akrabnya lama-lama berubah menjadi jalinan kasih sayang antara Pemohon dengan CALON ISTRI PEMOHON. Lebih-lebih setelah Pemohon mengetahui sendiri jika CALON ISTRI PEMOHON orangnya sederhana, penuh pengertian serta arif kepada orang lain. Sedangkan Pemohon sebagai insan yang



serba salah dan serba kekurangan menjadi bingung setelah hubungan intim dengan CALON ISTRI PEMOHON. -----

Apakah hubungan intim ini disebabkan karena :-----

- 1 Sudah menjadi kehendak sang Pencipta kepada hamba-Nya kita tidak tahu, ----
- 2 Apakah karena keinginan Pemohon mempunyai anak lagi tetapi ditolak oleh Termohon, -----

3 Ataupun karena Pemohon telah terpikat dengan kehidupan CALON ISTRI PEMOHON yang serba sederhana dan penuh pengertian tersebut, sehingga Pemohon menjadi iba entahlah kiranya hanya Allah Azza wjallah Yang Maha Mengetahui segalanya.;-----

4 Ataupun disebabkan karena ketulusan hati CALON ISTRI PEMOHON yang telah banyak membantu Pemohon dalam mencapai karier gelar Doktor, dimana CALON ISTRI PEMOHON, secara aktif ikut membantu menyelesaikan penelitian di Laboratorium Unibraw sedangkan pengerjaan penyelesaian laporan tugas dikerjakan di rumah oleh Pemohon dengan CALON ISTRI PEMOHON. Akibatnya hubungan Pemohon dengan CALON ISTRI PEMOHON semakin intim dan bahkan dapat dikatakan menjadi hubungan yang semakin erat yang tidak mungkin dapat dipisahkan lagi dan saking lengketnya bagaikan perangkong lengket dengan amplopnya.-----

Dan hubungan yang semakin lengket ini dilakukan di rumah Pemohon sendiri sehingga gerak-gerik apapun yang dilakukan oleh Pemohon dengan CALON ISTRI PEMOHON diketahui oleh istri Pemohon.-----



11 Bahwa diatas telah diterangkan jika Pemohon sebagai insan yang lemah, insan yang serba salah dan serba kekurangan dalam segala hal kehidupan, maka pada waktu termakan oleh rayuan setan yang menyesatkan, Pemohon menjadi lupa daratan dan mabuk kepayang akibatnya Pemohon khilaf dan khilaf. Sehingga CALON ISTRI PEMOHON hamil 7 bulan. Dan barulah Pemohon menyadari dan menyesali jika semua perbuatan yang telah Pemohon lakukan adalah benar-benar salah ; -----
Namun apa hendak dikata nasi sudah jadi bubur.-----

Untungnya sebelum terjadi kehamilan, Pemohon telah nikah sirri dengan CALON ISTRI PEMOHON pada tanggal 12 September 2011 di Tulungagung. -----

12 Bahw sesudah mengahui jika dirinya telah hamil hamil, maka CALON ISTRI PEMOHON menuntut pertenggungan jawab kepada Pemohon, agar Pemohon segera menikahi CALON ISTRI PEMOHON menurut hukum agama Islam. -----

13 Bahwa Pemohon sebagai orang muslim yang taat beribadah, Pemohon merasa bertanggung jawab serta merasa berdosa kepada Allah SWT., berdosa kepada CALON ISTRI PEMOHON. -----
Oleh karenanya menurut Pemohon, satu-satunya jalan yang terbaik adalah segera menikahi CALON ISTRI PEMOHON sebagai calon istri kedua Pemohon. -----

14 Bahwa Pemohon agar dapat melakukan poligami dengan calon istri kedua Pemohon, maka Pemohon berunding dengan istri Pemohon yang bernama Nove Laily Diana binti Suyono tentang apa yang telah terjadi antara Pemohon dengan CALON ISTRI PEMOHON dan sekali gus meminta ijin poligami.-----
Alhamdulillah ; -----
Istri Pemohon menyadari dan menyetujui sekali gus memberi ijin Poligami antara Pemohon dengan CALON ISTRI PEMOHON. ;-----

15 Bahwa mengenai rundingan dan permintaan ijin poligami ini Pemohon lakukan agar tidak sampai terjadi perceraian antara Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Nove Laily Diana binti Suyono. ;-----



16 Bahwa mengenai masalah ekonomi, Pemohon merasa mampu dan berpenghasilan cukup, dimana setiap bulannya rata-rata mencapai Rp. 8.750.000,- yaitu :-----

1	Gaji	Pemohon
:	Rp.
	3.750.000,-;	-----
2	Konsultan	setiap <u>bulan</u>
 :	Rp.
	5.000.000,-;	-----
	Jumlah	: Rp. 8.750.000,-

Dengan demikian Pemohon merasa mampu untuk mencukupi keperluan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon.

17 Bahwa disamping Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon. -----

18. Bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon diatas. -----

19 Bahwa calon istri kedua Pemohon sepakat tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini sehingga tetap merupakan harta bersama atau harta gogo-gigi dengan Termohon.

20 Adapun harta bersama / gogo-gini Pemohon dan Termohon adalah :-----

1 Sebuah rumah SHM No. 2101 luas tanah 176 M2 terletak di Selat Sunda VD No. 68 Malang a/n. DR. Ir. Abd. Rahem Faqih, M.Si.-----

2 Sebuah rumah SHM No. 1318 luas tanah 41 M2 terletak di Jl. Mayjen Panjahitan Gg. 17 A No. 122 Malang, a/n. DR. Ir. Abd. Rahem Faqih, M.Si.-----

3 Satu bidang tanah kapling HGB No. 274 luas tanah 139 M2 terletak di Jl. Kumis Kucing Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowok waru - Malang, a/n. DR. Ir. Abd. Rahem Faqih, M.Si.

4 Satu bidang tanah kapling HGB No. 275 luas tanah 139 M2 terletak di Jl. Kumis Kucing Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowok waru - Malang, a/n. DR. Ir.



Abd. Rahem Faqih,
M.Si.-----

1. Satu bidang tanah yasan luas \pm 10.000 m² terletak di Desa Waringin,
Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, a/n. Nove Laily Diana,
dengan batas- batas :

U t a r a : milik P. Kamidi;-----

T i m u r : milik P. Kamidi;-----

Selatan : milik P. Kamidi;-----

Barat : milik P. Kamidi. -----

2. Sebuah mobil Rush Toyota Nopol N 956 CW a/n. Nove Laily Diana. -----

3. Sebuah mobil Dumptruk Nopol 844 UC a/n. Nove Laily Diana. -----

4. Honda Beat Nopol 2843 CL. a/n. DR. Ir. Abd. Rahem Faqih, M.Si.-----

5. Honda Supra Nopol . a/n. Nove Laily Diana. -----

6. Uang di Bank Tabungan Rp. 150.000.000,- a/n. DR. Ir. Abd. Rahem Faqih,
M.Si.

7. Emas Kuning dan Emas Putih 800 gram a/n. Nove Laily Diana.. -----

21 Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan
untuk melakukan pernikahan, baik menurut syar'i maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu : -----

1 Calon kedua Pemohon bukan saudara. -----

2 Calon istri kedua Pemohon tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.-----

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan
Agama Bangil agar berkenan memanggil para pihak untuk diperiksa serta memutuskan
dan menetapkan dengan amarnya sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -----

2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang
perempuan calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI
PEMOHON.;-----



3 Menetapkan secara hukum bahwa harta bersama Pemohon seperti yang tertulis dalam point nomor 18 diatas adalah harta bersama / gogo-gini Pemohon dan Termohon.

4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDEIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir lagi untuk melakukan poligami, tetapi Pemohon tetap pada dalil – dalil permohonannya untuk melakukan poligami;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada saat pengajuan permohonan ijin poligami belum memperoleh ijin melakukan poligami dari atasannya, kemudian majelis hakim memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengurus surat ijin guna mendapatkan ijin poligami dari atasannya ;-----

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Januari 2014 Pemohon telah mendapatkan ijin poligami dari atasannya, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yang bernama MACHFUR, SH. Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor: 21/ADV/III/2014 tanggal 24 Maret 2014, yang berkantor di Jalan Tawes



Perum. Patoman Gg. I No. 12-B, Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan kuasa tersebut telah memenuhi syarat pemberian kuasa secara khusus ;---

Bahwa Termohon pada sidang pertama sampai pada sidang yang ke delapan telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bangil bernama SUTADJI, SH. melalui Kepala Desa Lecari Kecamatan Sukorejo dengan bunyi berita acara relaas panggilan sebagai berikut :-----

“ Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan disana saya tidak bertemu Termohon, panggilan lalu saya sampaikan melalui Kepala Desa Lecari untuk diteruskan kepada Termohon” ;-----

Bahwa berdasarkan bunyi berita acara panggilan berikutnya yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangil nama SUTADJI, SH. nomor 1134/Pdt.G/2013/PA.Bgl. tanggal 28 Maret 2014 yang didalam berita acara panggilan tersebut berbunyi sebagai berikut :-----

“ Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan disana saya tidak bertemu Termohon tetapi bertemu Kepala Desa Lecari yang menerangkan bahwa Termohon ber-KTP Desa Lecari tetapi tidak tinggal di Lecari sebab suaminya berencana membangun rumah di alamat tersebut namun gagal” -----

Bahwa terdapat perbedaan bunyi berita acara relaas panggilan nomor 1134/Pdt.G/2013/PA.Bgl. tanggal 28 Maret 2014 dengan bunyi relaas panggilan sebelumnya, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon untuk mencari alamat Termohon yang senyatanya dan Kuasa Pemohon menyatakan “ Termohon bertempat tinggal di Malang namun Pemohon prinsipaal menolak untuk memberikan tempat tinggal Termohon yang lengkap” ;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bangil dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan ijin poligami pemohon didasarkan atas alasan Pemohon menginginkan untuk memperoleh keturunan karena isteri pertama tidak sanggup melahirkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 21/ADV/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pemberian kuasa khusus tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi berita acara relaas panggilan nomor 1134/Pdt.G/2013/PA.Bgl. tanggal 28 Maret 2014, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Pemohon untuk mencari tempat tinggal Termohon yang senyatanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sebanyak 2 kali kepada Kuasa Pemohon untuk mencari tempat tinggal Termohon yang senyatanya, namun Kuasa Pemohon menyatakan Termohon berada di Malang dan Pemohon prinsipal menolak untuk memberikan alamat Termohon yang berada di Malang tersebut.

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon prinsipal telah menyembunyikan tempat tinggal Termohon yang senyatanya dan memberikan alamat palsu ditempat Termohon dipanggil, sehingga relaas panggilan untuk Termohon selama berlangsungnya sidang ijin poligami yang diajukan Pemohon tidak pernah sampai kepada Termohon, karena Termohon tidak pernah tinggal di Desa Lecari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon kabur (obscuur lebel) karena tidak jelas tempat tinggal Termohon.



Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan ijin Poligami yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Meningat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1.	Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2.	Menyatakan permohonan Pemohon diputus secara verstek. -----
3.	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. -----
4.	Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 966.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014, oleh kami, Drs. H. NURUDDIN, S.H. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH dan H. EDI MARSIS, SH., sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AHMAD PUDIONO, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon. -----

HAKIM ANGGOTA ; ttd 1. Dra. Hj. HAMIMAH,	HAKIM KETUA ttd Drs. H. NURUDDIN, S.H. M.Hum



ttd 2. H. EDI MARSIS, SH.	
PANITERA PENGGANTI	
ttd AHMAD PUDIONO, SH.	

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,00
 2. Biaya proses : Rp. 925.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 966.000,00
(Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).